**WAWANCARA KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MA**

**DENGAN Validnews.id**

Sebelum saya merespon semua pertanyaan dari Validnews.id, perlu disampaikan bahwa Mahkamah Agung sangat serius ikut meminimalisir perkawinan pada usia anak. Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Salah satu tujuan peraturan tersebut adalah mewujudkan standarisasi pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan di pengadilan negeri bagi non muslin.

1. Apa itu dispensasi perkawinan?

Jawaban: Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi kawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

1. Mengapa dispensasi perkawinan diberikan? Apa syarat untuk mengajukan dispensasi perkawinan?

Jawaban: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi hanya dapat diberikan dalam hal terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. surat permohonan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
3. fotokopi kartu keluarga;
4. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
6. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah.
7. Dispensasi perkawinan diberikan untuk siapa saja?

Jawaban: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawinan diberikan kepada calon suami/istri yang akan menikah dan umurnya masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

1. Berapa jumlah dispensasi perkawinan yang diberikan oleh mahkamah agung pada tahun 2022 lalu?

Jawaban: Pada tahun 2022, total permohonan dispensasi kawin yang diputus oleh pengadilan agama adalah 50.741 perkara, dengan rincian yang dikabulkan sebanyak 49.385 perkara dan ditolak sebanyak 676 perkara, adapun selebihnya permohonan gugur dan dicoret dari register.

1. Apakah setiap tahun angka dispensasi perkawinan terus meningkat? berapa banyak peningkatannya dari tahun ke tahun?

Jawaban: Jika dibandingkan antara jumlah perkara dispensasi kawin yang diputus oleh pengadilan agama pada tahun 2022 dan tahun 2021, pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang diputus sebanyak 10.696 perkara (17,41%).

1. Daerah mana saja yang paling banyak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan?

Jawaban: Jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang paling banyak pada tahun 2022 adalah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mewilayahi 37 (tiga puluh tujuh) pengadilan agama yang berada di bawahnya, dengan total perkara permohonan dispensasi kawin yang diputus sebanyak 15.212 perkara, adapun yang dikabulkan sebanyak 15.097 perkara.

1. Usia minimal perkawinan saat ini sudah diubah, namun mengapa badilag masih memberikan dispensasi perkawinan?

Jawaban: Untuk diketahui, yang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah pengadilan agama untuk yang beragama Islam, bukan Badan Peradilan Agama (Badilag). Sebagaimana telah disebutkan, pengadilan hanya memberikan dispensasi kawin dalam hal terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam pemeriksaan perkara, hakim harus memberikan nasihat tentang risiko perkawinan pada usia anak kepada pemohon (kedua orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi), anak, calon suami/istri, dan kedua orang tua calon suami/istri serta untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan ANak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

1. Apakah UU perkawinan masih kurang ketat dalam mengatur dispensasi perkawinan? Apa penyebabnya?

Jawaban: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun dan apabila terjadi penyimpangan terhadap usia perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan karena alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

1. Apa alasan yang digunakan pemohon untuk mengabulkan dispensasi perkawinan? Apa alasan yang paling banyak?

Jawaban: Alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi kawin sangat beragam, namun alasan yang dapat dikabulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah karena alasan mendesak, yakni keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dengan mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

1. Apa alasan badilag mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan?

Jawaban: Alasan pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah kerena terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

1. Menurut bapak, apakah perlu dilakukan penguatan aturan terkait dengan dispensasi perkawinan? Seperti apa penguatan yang harus dilakukan?

Jawaban: Untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penguatan pengaturan yang perlu dilakukan menurut saya adalah memperkuat fungsi advokasi dan edukasi oleh pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat kepada anak, kedua orang tua anak, calon suami/istri, dan kedua orang tua calon suami/istri sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan agar pihak terkait memahami risiko yang dapat terjadi serta fungsi pendampingan oleh pemerintah setelah permohonan dikabulkan agar risiko yang berpotensi terjadi dapat diminimalisir.

1. Seharusnya, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatur soal perkawinan ini demi menekan angka perkawinan anak?

Jawaban: Upaya menekan angka perkawinan pada usia anak harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup oleh pengadilan saja. Sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan, pemerintah harus melakukan advokasi dan edukasi kepada anak, kedua orang tua anak, calon suami/istri, kedua orang tua calon suami/istri, termasuk tokoh agama dan tokoh adat, sebagaimana disebutkan sebelumnya.